

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR YANG TIDAK BERLABEL HALAL¹

Oleh :
Keren Maranatha Bansaleng²
Dientje Rumimpunu³
Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor yang tidak berlabel halal. Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus pelabelan halal palsu dan ditemukannya produk impor yang mengandung unsur haram, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta data sekunder terkait praktik pelabelan halal pada produk impor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memiliki sertifikat halal. Pengawasan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan masing-masing. Tanggung jawab importir mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran seperti pemalsuan sertifikat halal atau pencantuman label halal tanpa dasar yang sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan terpadu antarlembaga serta peningkatan kesadaran konsumen untuk lebih cermat dalam memilih produk impor, guna

memastikan terpenuhinya hak atas rasa aman, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam konsumsi produk halal.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Produk Impor, Sertifikat Halal, BPJPH, BPOM, Hukum Pangan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Namun, kebutuhan pangan masih menjadi kebutuhan pokok yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Pada era globalisasi ini dalam pelaksanaan pemenuhan pangan, negara Indonesia melakukan aktivitas perdagangan internasional berupa ekspor impor. Adanya kemajuan teknologi yang cepat, berdampak pada distribusi pangan impor yang menjadi semakin mantap.

Memperdagangkan suatu produk pangannya, pelaku usaha, dalam hal ini importir, sering melakukan berbagai cara agar produk pangan impor yang dijualnya tersebut laku dalam jumlah yang banyak meskipun terkadang menghalalkan berbagai cara agar konsumen tertarik untuk membelinya. Salah satu kasus yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah kecurangan dalam hal memperdagangkan produk pangan impor dengan menggunakan label halal palsu.⁵

Makanan dan minuman adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan, baik berupa bahan mentah, maupun siap saji (*instant*), telah beredar luas di pasaran. Beredarnya produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak yang terkait (*stakeholder*) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM
210711010435

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Revin, I., & Suradi, I. (2017). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-14.

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.⁶

Istilah makanan halal digunakan untuk menunjuk makanan yang dilihat sebagai makanan yang boleh dimakan menurut hukum islam. Kebalikan dari kata halal adalah haram yang artinya terlarang atau mengandung zat yang terlarang dalam hukum islam. Untuk menghindari makanan haram, umat muslim mengkonsumsi produk makanan yang terjamin kehalalannya. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan trasparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di pelbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal⁷

Proses Produk Halal (selanjutnya disebut PPH) didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Tujuan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu, penyelenggaraan

sistem produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi.

Sertifikasi halal bersifat *voluntary* (sukarela), dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi *mandatory* (keharusan). Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya yang lebih dahulu terbit. Nantinya sebagai penanggung jawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.⁸ Apabila diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat membentuk perwakilan di daerah.

Jaminan Produk Halal menjadi hal yang sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri,

⁶ Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm 17.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

⁸ Sebagai tindak lanjut dari UUJPH Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres)

No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama di dalamnya menegaskan kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya settingat dengan Direktorat Jenderal.

biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat Islam untuk menentukan apakah makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya layak diberikan sertifikasi halal atau tidak.⁹

Konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji.

Perlindungan ini menjadi dorongan bagi para produsen untuk mendistribusikan makanan, dan minuman yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang sangat perlu di penuhi tingkat keamanannya. Hal ini karena produk makanan yang didistribusikan akan diserap langsung oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam yang diwajibkan untuk mengkonsumsi tertentu. Misalkan umat Islam yang diwajibkan mengkonsumsi produk makanan yang halal atau umat Hindu yang tidak dibolehkan memakan olahan dari daging sapi. Oleh sebab itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan yang halal sebelum didistribusikan ke kalangan masyarakat.

Pendistribusian produk-produk tersebut produsen terlebih dahulu wajib memenuhi hak-hak konsumen agar supaya setiap produk yang diedarkan tidak memiliki dampak negatif terhadap konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 telah menetapkan ada 9 (sembilan) hak konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Hak konsumen yang diberikan di atas, hal yang paling mendasar ialah masalah keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam masalah perlindungan konsumen. Mengingat kebutuhan konsumen yang sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi sehingga menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan pendistribusian produk barang atau jasa dengan cara yang tidak efektif.¹⁰

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹¹

Indonesia adalah negara dengan penduduk agama islam terbesar di dunia, serta menjunjung tinggi Syariat islam. Maka oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi penduduknya yang

⁹ Syafrida dan Ralang Hartati, *Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Import di Indonesia*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya, Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Vol. 6 No. 4 (2019), p.363-376.

¹⁰ Emman Raja Guguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju, 2003, hlm. 2.

¹¹ Abdul halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 1.

beragama Islam. Maka pada tahun 2014 lahirlah suatu aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan Hukum bagi penduduknya yang beragama Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di dalam Undang-Undang tersebut pemerintah dengan tegas melarang peredaran suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal (berlabel halal) yaitu tertera pada pasal 4 yang berbunyi “produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”¹²

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah sebagai landasan Hukum yang bertujuan memberikan perlindungan Hukum terhadap konsumen muslim terhadap ketidakpastian berbagai produk, terutama makanan, dan minuman yang tidak memiliki label halal.

Tujuan pemberian label pada barang dan jasa adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan dan minuman yang dikemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi barang tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi produk yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*repackaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan makanan dan minuman yang dibungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.

Kasus yang terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2025, Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menemukan 9 produk pangan impor olahan yang mengandung unsur babi. Temuan ini didasarkan pada hasil pengujian laboratorium terhadap parameter uji DNA dan/atau peptida spesifik babi/porcine. Terhadap 7 produk bersertifikat dan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah menjatuhkan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sementara itu, 2 produk yang tidak bersertifikat halal dan terindikasi memberikan data yang tidak benar saat registrasi, Badan Pengawas Obat Dan Makanan telah memberikan sanksi berupa peringatan serta menginstruksikan pelaku usaha untuk segera menarik produk dari peredaran. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers di kantornya “Dari 9 produk impor tersebut, terdapat 9 *batch* dari tujuh produk yang sudah bersertifikat halal, serta 2 *batch* dari 2 produk yang tidak bersertifikat halal,”

Tindakan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Produk tersebut antara lain Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (Marshmallow Aneka Rasa Leci, Jeruk, Stroberi, Anggur), Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (Apple Teddy Marshmallow), ChompChomp Car Mallow (Marshmallow Bentuk Mobil), ChompChomp Flower Mallow (Marshmallow Bentuk Bunga), ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow), Hakiki Gelatin (Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel), Larbee TYL Marshmallow isi Selai Vanila (Vanilla Marshmallow Filling), AAA Marshmallow Rasa Jeruk, dan Sweetme Marshmallow Rasa Cokelat.¹³ Deputi Bidang Pengawasan Produk Pangan Olahan, Elin Herlina, yang hadir mewakili Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa temuan ini merupakan hasil kolaborasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam pengawasan produk halal termasuk kesesuaian label halal di Indonesia. “Kami bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terus berkoordinasi dalam mengawasi peredaran produk pangan, khususnya terkait klaim kehalalan produk. Hasilnya, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ditemukan 9 produk pangan impor

¹² UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4.

¹³ <https://bpjph.halal.go.id/detail/siaran-pers>

olahan yang terdeteksi mengandung unsur babi,”

Uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil sebagai bahan penulisan dengan judul: **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Halal”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman impor yang tidak berlabel halal di Indonesia ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab lembaga-lembaga yang menangani produk makanan dan minuman impor yang tidak berlabel halal ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Halal

Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya keberadaan label halal pada produk pangan kemasan impor. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah dalam mengawasi label halal pada produk impor demi melindungi konsumen, serta mengetahui tanggung jawab importir terkait pemalsuan label halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia memiliki wewenang dalam pengawasan preventif, seperti proses sertifikasi halal, penerbitan fatwa halal, dan pemberian izin pemasangan label halal, serta pengawasan represif melalui audit internal perusahaan secara rutin dan inspeksi mendadak. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya bertugas mengawasi aspek keamanan, kualitas, dan kebersihan produk pangan impor. Importir sendiri memiliki tanggung jawab hukum yang meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁴ Berdasarkan

temuan ini, penting bagi Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengawas Obat Dan Makanan, dan instansi terkait untuk menjalankan pengawasan yang lebih aktif dan tegas demi melindungi konsumen. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih berhati-hati dalam memilih produk berlabel halal, terutama untuk produk pangan impor.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) diatur terhadap pemenuhan Hak Konsumen atas informasi yang benar tentang produk barang berkaitan dengan proses produksinya.¹⁵ Hak atas informasi yang jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.¹⁶ Hak atas informasi sangat penting, karena dengan tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen, maka dapat dikatakan produk barang itu cacat produk karena informasi yang tidak memadai.¹⁷

Hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang sangat berkaitan dengan hak informasi itu maka para konsumen memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai suatu produk sehingga mereka dapat memutuskan dengan tepat apakah produk tersebut layak untuk dikonsumsi. Dengan pemahaman yang baik tentang produk, konsumen dapat memilih barang yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, informasi yang transparan ini juga membantu konsumen menghindari kerugian, karena mereka merasa lebih yakin, nyaman, dan terlindungi saat menggunakan produk tersebut. Dengan demikian, konsumen tidak hanya mendapatkan produk yang sesuai harapan, tetapi juga merasa aman dan terlindungi dari risiko yang mungkin timbul.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberlakukan bertujuan untuk menempatkan perlindungan konsumen ke dalam koridor sistem hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional.¹⁸ Begitu juga dengan Undang-

¹⁴<http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

¹⁵ Sudjana & Elisantri Gultom, *Op.cit*, hlm. 103.

¹⁶ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Sudjana & Elisantri Gultom, *Loc.cit*.

¹⁸ Firman Tumantara Endipradja, *Op.cit*, hlm. 57.

Undang Pangan dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), merupakan mandatory negara untuk melindungi rakyatnya sebagaimana amanat konstitusi.

Jaminan atas penyelenggaraan produk halal pada hakikatnya dirancang untuk menyediakan rasa kenyamanan, keamanan, serta keselamatan bagi masyarakat luas, sambil menjamin ketersediaan produk halal yang konsisten dan dapat dipercaya dalam proses konsumsi maupun penggunaan produk makanan dan minuman sehari-hari. Pendekatan ini memainkan peran yang sangat esensial sebagai salah satu pilar utama dalam strategi perlindungan konsumen, terutama untuk mencegah terjadinya paparan terhadap produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan standar halal, sehingga konsumen dapat menjalani aktivitasnya dengan lebih tenang dan terlindungi dari risiko yang tidak diinginkan.

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, esensi dari penegakan hukum pada dasarnya terletak pada upaya untuk mengimplementasikan ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang mendasari sistem hukum, di mana proses ini menjadi sarana utama untuk mengubah gagasan-gagasan ideal tersebut menjadi bentuk nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Secara lebih spesifik, penegakan hukum dalam bentuk konkret dapat dipahami sebagai proses penerapan hukum positif yang berlaku secara efektif dalam praktik, sesuai dengan standar yang seharusnya diikuti dan ditaati oleh semua pihak terkait. Oleh karena itu, menciptakan rasa keadilan dalam suatu kasus hukum pada hakikatnya melibatkan pengambilan keputusan yang tepat melalui penerapan norma hukum yang relevan, termasuk penemuan hukum *in concreto* yang disesuaikan dengan fakta perkara, guna memperkuat dan menjamin kepatuhan terhadap hukum materiil yaitu substansi hukum yang mengatur hak dan kewajiban dengan memanfaatkan mekanisme prosedural yang telah ditentukan secara jelas oleh hukum formal. Dengan demikian, tingkat

keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan akan sangat bergantung pada integrasi elemen-elemen tersebut, yang saling mendukung untuk mencapai tujuan keadilan yang berkelanjutan dalam masyarakat.²⁰

Sistem jaminan dalam penyelenggaraan produk halal pada dasarnya dirancang untuk menyediakan rasa nyaman, rasa aman, tingkat keselamatan yang optimal, serta keyakinan akan ketersediaan yang berkelanjutan bagi masyarakat saat mereka mengonsumsi atau memanfaatkan berbagai jenis produk makanan dan minuman. Pendekatan ini memegang peran krusial sebagai salah satu strategi utama dalam rangka melindungi konsumen dari paparan produk makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar halal, sehingga mencegah potensi risiko yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau pelanggaran terhadap nilai-nilai keagamaan dan kesehatan. Di tengah perkembangan pesat teknologi pangan yang terjadi saat ini, sikap waspada menjadi sangat diperlukan, mengingat adanya beragam bahan baku serta aditif yang sering kali dimanfaatkan dalam proses produksi makanan olahan, yang berpotensi memengaruhi integritas halal dari produk akhir.²¹

Guna memastikan bahwa produk pangan—termasuk makanan dan minuman tetap terlindungi dari dampak negatif inovasi teknologi tersebut, diperlukan perhatian khusus terhadap serangkaian prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan sebagai panduan utama sebagai berikut:

a. Prinsip-prinsip Makanan Halal

1. Makanan Halal

Konsumen cenderung kurang teliti atau selektif ketika memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi, yang sering kali menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan kepatuhan terhadap standar. Faktor-faktor utama yang mendasari perilaku ini biasanya berasal dari kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai komposisi produk atau sekadar mengikuti preferensi rasa pribadi tanpa

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 15.

²⁰ Ibid

²¹ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi*

Socio-legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, Seri Disertasi, Cetakan I, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan LP2M UIN Walisongo, November 2015, hlm. 93

pertimbangan mendalam. Selain itu, kemajuan dalam teknologi pengolahan pangan yang pesat belakangan ini tidak selalu berujung pada hasil yang optimal, di mana tidak semua inovasi tersebut menghasilkan makanan yang benar-benar bermanfaat dan mendukung kesejahteraan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, terdapat dugaan kuat bahwa sebagian produk makanan di pasaran mengandung elemen-elemen yang dianggap haram, khususnya dalam bentuk bahan tambahan atau aditif yang digunakan selama proses produksi, sehingga hal ini menekankan perlunya peningkatan kesadaran dan pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi konsumen dari potensi pelanggaran tersebut.²²

Proses pemilihan makanan, kriteria utama yang harus dipenuhi secara menyeluruh mencakup aspek halal yang menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama, *thayyib* yang menekankan pada kualitas baik, bersih, dan sehat secara keseluruhan, serta nilai gizi yang mendukung kebutuhan nutrisi tubuh secara optimal. Pendekatan ini tidak hanya menjadi panduan esensial bagi konsumen untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap standar hidup yang berkelanjutan, di mana setiap pilihan makanan diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat luas tanpa mengabaikan nilai-nilai etis dan ilmiah yang mendasarinya. Makanan halal dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Semua makanan yang baik.
- b) Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.
- c) Semua makanan yang tidak memberi madlarat.
- d) Semua binatang yang dihalalkan Allah dan Rasulnya.²³

Menurut ketentuan yang dirumuskan oleh para pakar di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), kriteria halal untuk produk makanan bersifat umum dan sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek teknis dalam proses verifikasi atau pemeriksaan. Pendekatan

ini memastikan bahwa evaluasi terhadap suatu jenis makanan selalu mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan secara komprehensif, mencakup berbagai elemen mulai dari pemilihan bahan baku utama, penggunaan bahan tambahan, bahan penolong, tahapan proses produksi, hingga pemilihan jenis kemasan yang sesuai. Lebih dari sekadar menelusuri asal-usul bahan apakah berasal dari babi atau tidak, proses penelusuran ini juga melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap metode penyembelihan yang diterapkan, prosedur penyimpanan yang tepat, serta teknik produksi secara keseluruhan, guna menjamin bahwa seluruh rantai pasok memenuhi prinsip-prinsip halal secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Makanan Haram

Berlawanan dengan konsep halal, haram merujuk pada segala sesuatu yang secara tegas dilarang oleh ajaran syariah Islam, yang mencakup berbagai perkara atau tindakan yang tidak boleh dilakukan. Melakukan hal-hal yang termasuk dalam kategori haram akan menimbulkan dosa bagi pelakunya, sementara meninggalkannya justru akan mendatangkan pahala sebagai bentuk ketaatan kepada perintah ilahi. Hal ini menjadi sangat penting karena konsumsi makanan yang haram tidak hanya dapat menghalangi penerimaan doa-doa kita, tetapi juga berpotensi mengaburkan hati sehingga menyulitkan seseorang untuk condong kepada perbuatan-perbuatan mulia dan kebaikan, bahkan pada akhirnya dapat membawa pelakunya menuju azab neraka yang kekal.²⁴

Jumlah jenis makanan yang dikategorikan sebagai haram berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits relatif terbatas dan tidak terlalu banyak, namun perkembangan kategori keharaman ini mengalami perluasan signifikan akibat pengaruh dari bahan-bahan pendukung atau tambahan lainnya, seperti dalam kasus penggunaan gelatin yang sering kali berasal dari lemak babi. Inovasi semacam ini telah meresap ke hampir seluruh lini produk, mencakup makanan, minuman, hingga obat-

²² LP POM MUI, *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*, No. 56/X/2005, hlm. 21

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.7, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 73.

²⁴ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, hlm.19.

obatan yang beredar di pasaran, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kepatuhan terhadap standar halal. Saat ini, penerapan gelatin dalam industri pangan semakin meluas dan beragam, mulai dari fungsi sebagai emulsifier untuk mencampur bahan, pembentuk pasta, bahan dasar permen lunak, aditif pada minuman, pembuat jelly, hingga pelapisan kapsul obat, yang semuanya menunjukkan betapa integrasinya bahan ini dalam proses produksi modern.²⁵

Binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin dapat digolongkan menjadi enam:

- a) Bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah.
- b) Semua binatang yang dapat hidup di dua alam, seperti katak, buaya, penyu dan lain sebagainya.
- c) Binatang yang bertaring kuat, seperti harimau, anjing, srigala, kucing, kera, dan lain sebagainya.
- d) Binatang yang mempunyai kuku tajam, seperti burung elang, kakak tua, nuri, rajawali dan lain sebagainya.
- e) Binatang yang diperintahkan dibunuh, misalnya ular, anjing galak, kalajengking, burung elang dan sebagainya.
- f) Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Seperti semut, tawon, burung hudhud.²⁶

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan makanan biasanya bersumber dari beragam asal-usul, termasuk dari hewan maupun tumbuhan yang bersifat alami, dengan tujuan utama untuk memperkaya kualitas produk secara keseluruhan. Upaya ini difokuskan pada peningkatan aspek-aspek penting seperti cita rasa yang lebih menarik, tekstur yang optimal, serta penampilan warna yang lebih hidup, sehingga makanan menjadi lebih memuaskan bagi konsumen. Di samping bahan utama yang menjadi pondasi komposisi, sering kali dimanfaatkan pula bahan tambahan yang memainkan peran krusial dalam penyempurnaan produk.²⁷

Bahan tambahan semacam ini umumnya dihasilkan melalui proses kimiawi yang

diterapkan pada bahan alami atau melalui sintesis kimiawi dari elemen-elemen buatan, yang memungkinkan inovasi lebih lanjut dalam industri pangan. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian jenis gelatin, sebagai salah satu contoh bahan turunan, berasal dari sumber hewani, di mana babi sering kali menjadi salah satu pemasok utamanya. Penggunaan gelatin dari babi ini didorong oleh karakteristik uniknya, seperti tingkat kekenyalan yang khas dan superior, serta biaya produksinya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan alternatif bahan lainnya, meskipun hal tersebut menimbulkan implikasi etis dan keagamaan. Pada perkembangan terkini, produksi gelatin dari sapi semakin marak dilakukan oleh berbagai pihak, tetapi meskipun sumbernya berasal dari hewan yang secara prinsip lebih sesuai dengan kriteria halal, pemantauan ketat terhadap kehalalannya tetap diperlukan untuk memastikan tidak adanya kontaminasi atau pelanggaran prosedur yang dapat mengurangi integritas produk secara keseluruhan.

b. Prinsip-prinsip Minuman

Kerangka hukum Islam, penerapan kaidah-kaidah yang mengatur produk minuman mencakup empat faktor utama yang menjadi dasar penilaian kehalalannya, yakni aspek memabukkan yang dapat memengaruhi kesadaran, potensi membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen, sifat najis yang melanggar prinsip kebersihan ritual, serta kemungkinan kontaminasi dengan bahan-bahan yang dihukumi haram atau najis. Ketiga faktor yang terakhir ini mengikuti prinsip-prinsip yang sama persis dengan yang diterapkan pada produk makanan, di mana penilaianya difokuskan pada integritas bahan dan proses untuk menjaga kemurnian secara keseluruhan. Sementara itu, faktor memabukkan menjadi elemen yang paling khas dan spesifik bagi kategori minuman, karena sifatnya yang unik dapat menimbulkan implikasi langsung terhadap perilaku dan kondisi spiritual seseorang, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam konteks syariah untuk

²⁵ LP POM MUI, *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*, No.72 Juni-Juli 2008, Th. XI. 2008, hlm. 8

²⁶ Abu Fajar Al-Qalami dan Abdul Wahid al-Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar*, Gitamedia Press, 2004, hlm. 361.

²⁷ LP POM MUI, *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*, hlm. 10

memastikan kepatuhan penuh terhadap ajaran agama.²⁸

Minuman-minuman beralkohol yang bersifat memabukkan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, meliputi wine atau anggur, bir, serta spirits yang mencakup liquor dan liqueurs (juga dikenal sebagai *cordials*). Di pasaran, terdapat beragam varian bir dengan tingkat kandungan alkohol yang berbeda-beda, di mana kadarnya biasanya berkisar hingga 5,5 persen, sementara untuk jenis strong beer, angka tersebut bahkan bisa mencapai 8 persen, sehingga menawarkan pilihan yang disesuaikan dengan preferensi konsumen. Selain itu, salah satu jenis bir yang patut diperhatikan adalah lager, yang merupakan bir yang melalui proses penyimpanan selama sekitar enam bulan sebelum akhirnya didistribusikan ke pasar, guna meningkatkan kualitas dan karakteristiknya. Yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah adanya produk minuman khusus yang diformulasikan dari perpaduan bir (atau bahan dasar yang mirip dengan bir), berbagai perisa atau *flavorings*, air, serta komponen pendukung lainnya, yang kemudian diperkaya dengan penambahan gas karbon dioksida, dan produk ini dikenal secara luas di pasaran sebagai minuman shandy, yang sering kali menjadi alternatif ringan bagi pecinta bir.²⁹

Konsumen dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan mendalam dan evaluasi teliti terhadap produk yang hendak dikonsumsi, guna memastikan bahwa pilihan tersebut benar-benar aman dan sesuai. Khusus bagi konsumen yang beragama Islam, adanya kesalahan atau kelalaian dalam memilih produk makanan atau minuman yang akan dihisap dapat menimbulkan kerugian ganda, baik pada aspek fisik maupun spiritual. Dari sisi fisik, produk yang mengandung unsur berbahaya berpotensi merusak kesehatan secara langsung, sementara dari sisi spiritual, konsumsi barang yang tidak memenuhi kriteria halal akan mengakibatkan dosa yang membebani jiwa.

Fondasi dari sistem jaminan atas

kehalalan produk pangan didasarkan pada penyediaan informasi yang akurat, transparan, serta komprehensif, yang mencakup tidak hanya aspek kuantitatif seperti komposisi dan takaran bahan, tetapi juga elemen kualitatif seperti sumber asal dan proses produksi dari produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga memastikan bahwa konsumen dapat membuat pilihan yang bijak dan bertanggung jawab.³⁰

Pemahaman mengenai informasi produk menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap konsumen, sehingga proses pengambilan keputusan tidak lagi didominasi oleh daya tarik kemasan yang eye-catching, promosi iklan yang berlebihan, atau tawaran harga yang terjangkau semata. Secara alamiah, dari perspektif psikologis, individu cenderung memprioritaskan pilihan yang praktis dalam penggunaan, hemat biaya, serta memberikan hasil optimal, namun kecenderungan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa disertai inisiatif sadar untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang mungkin muncul, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki konsumen dalam memverifikasi keabsahan informasi pada label halal, pemerintah negara memanfaatkan berbagai instrumen hukum serta lembaga terkait untuk mengawasi dan mengatur proses pemberian label halal pada produk pangan berbentuk kemasan. Sebagai salah satu bentuk implementasinya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal secara tegas menetapkan bahwa semua produk yang diimpor, diedarkan, atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib dilengkapi dengan sertifikat halal.³¹ Bagi para pelaku usaha yang berminat memperoleh persetujuan untuk melabeli produk mereka sebagai halal, saat ini pemerintah telah menyusun prosedur khusus yang terstruktur. Ketentuan ini didasarkan pada kerangka hukum utama, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

²⁸ *Ibid*, hlm. 82

²⁹ Jurnal LP POM MUI, *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*, No.62/X/2006, hlm. 8-9.

³⁰ KN Sopyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, ASWAJA Presindo, Cetakan I, Agustus 2014, hlm. 239

³¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, Pasal 41

mengenai Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang mengatur Label dan Iklan Pangan.

Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2016 juga dijelaskan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum ketika ditemukan kasus peredaran produk pangan impor yang dilengkapi label halal, padahal label tersebut pada kenyataannya belum pernah didukung oleh sertifikat halal resmi dari negara asal produksinya. Sebagai langkah awal sebelum memulai proses hukum, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal diwajibkan untuk melakukan upaya negosiasi atau pembimbingan kepada perusahaan terkait, dengan tujuan mendorong mereka agar secara sukarela mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikasi halal yang sah, sehingga dapat menjaga integritas sistem jaminan halal secara keseluruhan.

Pendekatan tersebut diambil karena Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lebih memprioritaskan metode musyawarah dan pendekatan kekeluargaan dalam menangani isu-isu seperti ini, yang bertujuan untuk menciptakan solusi yang harmonis dan berkelanjutan tanpa eskalasi konflik yang tidak perlu. Namun, jika pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah melakukan teguran secara berulang hingga mencapai tiga kali dan perusahaan yang bersangkutan tetap menolak untuk mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikasi halal yang resmi, serta memasang label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada kemasan produknya, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada akhirnya terpaksa mengambil langkah yang lebih tegas, yakni melaporkan kasus

tersebut kepada pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, demi menjaga kredibilitas dan integritas sistem sertifikasi halal secara keseluruhan.³²

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Pasal 2 Ayat (1) mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, kecuali yang berbahan haram harus diberi keterangan tidak halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab atas proses sertifikasi, termasuk akreditasi lembaga pemeriksa halal dan penerbitan sertifikat halal sesuai Pasal 4 dan 5. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal, menjaga kehalalan produk, serta melaporkan perubahan komposisi bahan sebagaimana diatur dalam Pasal 51. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum terkait kehalalan produk serta melindungi hak konsumen dalam memilih produk sesuai keyakinannya. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 juga menekankan pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal sebagai alat kontrol internal. Sistem Jaminan Produk Halal dirancang agar pelaku usaha dapat memantau sendiri konsistensi bahan dan proses produksi. Instrumen ini harus disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh pelaku usaha secara mandiri. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki wewenang untuk memverifikasi implementasi Sistem Jaminan Produk Halal melalui audit berkala. Dengan sistem ini, pengawasan negara dilakukan secara tidak langsung melalui mekanisme internal pelaku usaha.³³

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 juga menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berwenang mencabut sertifikat halal apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan. Termasuk dalam pelanggaran tersebut adalah perubahan bahan tanpa pelaporan, serta ketidaksesuaian implementasi Sistem Jaminan Produk Halal. Wewenang ini menjadi bentuk kontrol administratif atas keberlakuan sertifikat

³² Ibid

³³ Layla, N. *Implikasi perubahan masa berlaku sertifikat halal pasca undang-undang cipta kerja dalam*

yang tidak dibatasi waktu. Sertifikat hanya tetap berlaku apabila standar halal terus dipatuhi dan tidak terjadi perubahan mendasar. Ketentuan ini memberikan tekanan pada pengawasan berbasis kepatuhan mandiri

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh perusahaan yang telah mendaftarkan produknya. Lembaga ini akan meminta laporan audit internal secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali setelah sertifikat halal diterbitkan oleh perusahaan bersangkutan, guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar kehalalan secara konsisten.³⁴

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjabarkan landasan hukum bagi perlindungan konsumen dalam Pasal 2, yang menetapkan asas-asas berupa manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dari ketentuan ini, terlihat jelas bahwa posisi konsumen dilindungi secara hukum. Lebih lanjut, hak-hak konsumen diatur secara spesifik dalam Pasal 4, sementara kewajiban-kewajibannya diatur dalam Pasal 5.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat disimpulkan bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima segala informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi serta jaminan dari barang atau jasa yang mereka peroleh. Sejalan dengan hak tersebut, konsumen juga mengemban kewajiban untuk menelaah dan mematuhi seluruh petunjuk, informasi, dan prosedur yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tersebut. Kepatuhan ini esensial untuk menjamin keamanan dan keselamatan diri konsumen.³⁵

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 97

(1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan

wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan

- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
- a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih dan isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. Tanggal dan kode produksi;
 - g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan

dan³⁶

Pelaksanaannya, hukum perlindungan konsumen mutlak harus mengandung kekuatan yang mengikat terhadap para produsen. Kekuatan mengikat ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan produksi barang dan/atau jasa yang mereka lakukan senantiasa mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Implementasi regulasi ini harus mampu menciptakan kepastian bagi konsumen. Kepastian tersebut secara spesifik berhubungan dengan jaminan bahwa setiap produk, terutama produk pangan yang didistribusikan dan beredar di pasaran, telah memenuhi standar kualitas yang prima dan juga memenuhi aspek kehalalan yang dipersyaratkan. Dengan demikian, hukum ini berfungsi sebagai jembatan yang menjamin keamanan dan kesesuaian produk dari sisi produsen hingga ke tangan konsumen.

Kerangka hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pihak yang disebutkan sebagai produsen dikategorikan sebagai pelaku usaha. Istilah pengusaha memiliki cakupan yang lebih luas,

³⁴ Ahmad Izzudin, Wakil Direktur I LPPOM

MUI Provinsi Jawa Tengah, Wawancara di Semarang, tanggal 16 Desember 2016.

³⁵ KN. Sopyan Hasan, *Op.Cit.* hlm. 261

³⁶ Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 97 ayat (1), (2) dan (3)

yaitu mencakup tidak hanya produsen, tetapi juga pedagang perantara. Dalam konteks yang lebih menyeluruh, pengertian pengusaha dapat diartikan sebagai setiap individu atau badan usaha yang menjalankan aktivitas produksi barang dengan tujuan utama untuk didistribusikan atau diperdagangkan.³⁷

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen secara tegas mewajibkan para pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang akurat dan jujur mengenai setiap produk yang mereka produksi, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang dapat dipercaya. Pada dasarnya, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi konsumen terhadap berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha, yang berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial, termasuk risiko bahaya atau kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam menyediakan informasi yang lengkap dan sesuai dengan fakta, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik yang merugikan dan mempromosikan hubungan bisnis yang adil serta transparan.³⁸

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, setiap pelaku usaha yang bergerak dalam produksi barang dan/atau jasa secara hukum diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab tertentu yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga kualitas pasar secara keseluruhan. Kewajiban tersebut mencakup dua aspek utama, yakni:

- a. Mematuhi serta memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi-regulasi yang berlaku, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan standar hukum dan etika yang diharapkan;
- b. Memberikan jaminan penuh bahwa produk pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan

tidak berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, dengan disertai pencantuman label halal pada kemasan produk tersebut, guna memastikan transparansi dan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan serta keamanan yang ditawarkan.³⁹

Konteks kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen telah menyediakan mekanisme perlindungan yang khusus bagi umat Islam, dengan tujuan memastikan bahwa praktik produksi dan distribusi barang sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha secara tegas dilarang untuk melakukan produksi dan/atau perdagangan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan produksi secara halal, terutama jika hal tersebut bertentangan dengan pernyataan “halal” yang secara resmi dicantumkan pada label produk, sehingga dapat mencegah terjadinya penipuan atau kesalahan interpretasi yang merugikan konsumen berbasis keyakinan agama.

Pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan menghadapi ancaman tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1), yang secara spesifik menargetkan pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2), serta Pasal 18. Sanksi pidana yang diberlakukan mencakup pidana penjara dengan masa maksimal lima tahun atau pidana denda sebesar paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen.⁴⁰ Selain itu, apabila pelanggaran tersebut berujung pada dampak

³⁷ M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hlm. 15.

³⁸ Kurniawan Budi sutrisno Et All, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman*

Perspektif Hukum perlindungan Konsumen, Jurnal Penelitian Universitas Mataram, Vol. 18, No. 1, (Februari 2014), hlm. 90

³⁹ *Ibid*, hlm. 91

⁴⁰ Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

serius seperti luka berat, penyakit berat, cacat permanen, atau bahkan kematian, maka akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna memastikan keadilan dan perlindungan maksimal bagi korban. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
- a. konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.⁴¹

Pasal 170 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif
- c. Pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
- d. Penarikan barang dari peredaran

Pasal 170 ayat (7) Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)⁴²

Kasus Marshmallow yang mengandung babi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat Dan Makanan memberikan sanksi kepada produsen dan distributor yang terlibat untuk menarik produk yang telah beredar dan mencabut sertifikat halal terhadap produk yang sebelumnya sudah bersertifikat halal serta pemusnahan produk. Sanksi ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.⁴³

Hukum perlindungan konsumen diharapkan memiliki daya ikat yang kuat terhadap para produsen dalam proses pembuatan barang dan/atau jasa, sehingga dapat menjamin bahwa seluruh aktivitas produksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keyakinan bagi konsumen mengenai produk pangan yang tersedia di pasaran, yakni bahwa barang-barang tersebut telah memenuhi kriteria kualitas unggul serta status kehalalan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih jauh lagi, Undang-Undang terkait harus mampu diterapkan secara efektif di tengah masyarakat, guna menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan mendukung kesejahteraan konsumen secara keseluruhan.

B. Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Yang Menangani Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Halal

Upaya memberikan jaminan yang tegas mengenai kehalalan produk pangan yang dikemas dan diedarkan di wilayah Indonesia, diperlukan adanya kerangka pengaturan khusus yang dirancang untuk menangani berbagai isu terkait kehalalan tersebut secara komprehensif. Oleh sebab itu, Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001, yang berfungsi sebagai pedoman utama serta prosedur standar dalam proses pemeriksaan dan penetapan status halal pada produk pangan.⁴⁴ Demi mendukung pernyataan halal yang dikeluarkan untuk menyesuaikan dan mengakomodir berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, terutama yang berkaitan dengan mekanisme sertifikasi halal serta penerapan label halal, sehingga dapat memastikan keselarasan antara kebijakan pemerintah dan standar agama yang berlaku. Selain itu, untuk mendukung

Nomor 42), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

⁴¹ Pasal 63, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 170

⁴³ <https://bpjph.halal.go.id/detail/siaran-pers>

⁴⁴ Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. KMA No. 518 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1)

keakuratan dan kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir terhadap produk pangan yang siap diedarkan, langkah awal yang harus diambil adalah melaksanakan pemeriksaan mendalam terhadap produk tersebut, yang sepenuhnya ditangani oleh lembaga pemeriksa yang telah ditunjuk secara resmi, guna menjaga integritas sistem dan melindungi kepentingan konsumen secara keseluruhan.

Konteks peraturan-peraturan yang berlaku terkait Sertifikasi dan Labelisasi Halal, terdapat kebutuhan mendesak untuk menetapkan lembaga keagamaan yang memiliki kemampuan yang memadai serta memenuhi kriteria obyektif lainnya, guna melaksanakan pemeriksaan kehalalan terhadap produk pangan yang dikemas dan diedarkan di Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjamin integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses verifikasi kehalalan, yang selaras dengan standar nasional dan internasional. Oleh sebab itu, Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 mengenai Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yang secara spesifik menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai entitas utama yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penetapan status halal pada produk pangan tersebut, terutama yang dimaksudkan untuk diperdagangkan di pasaran domestik.⁴⁵ Untuk memperkuat mekanisme pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat melindungi kepentingan konsumen serta produsen dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk yang beredar. Dengan demikian, langkah ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk membangun sistem yang lebih terstruktur dan andal dalam menangani isu kehalalan di tengah dinamika perdagangan pangan yang semakin kompleks.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pangan meliputi beberapa pemeriksaan berikut:

1. Pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon;
2. Pemeriksaan proses produksi;

⁴⁵ Keputusan Menteri Agama tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. KMA No. 519 Tahun 2001, Pasal 1.

3. Penyimpanan produk;
4. Pemeriksaan pengepakan;
5. Pengemasan dan penyimpanan produk;
6. Pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian;
7. Pemrosesan dan penetapan Sertifikasi Halal

a. Tanggung jawab BPJPH Dalam Menangani Sertifikat dan Pelabelan Halal

Ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, secara tegas diamanatkan oleh pemerintah untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga khusus yang bertugas mengelola dan melaksanakan seluruh proses penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.⁴⁶ Lembaga ini dirancang di bawah koordinasi langsung dan bertanggung jawab penuh kepada Menteri Agama, dengan tujuan utama memastikan bahwa sistem sertifikasi kehalalan produk dijalankan secara efektif dan transparan, sehingga dapat melindungi kepentingan konsumen serta mendukung integritas industri produk halal di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi bagian penting dari kerangka hukum yang lebih luas, yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar.

Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal antara lain:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
4. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6. melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. melakukan registrasi Auditor Halal;
8. melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. melakukan kerja sama dengan lembaga

⁴⁶ Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Op.Cit, Pasal 5 ayat (3).

dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.⁴⁷

Wewenangnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bekerja sama dengan:⁴⁸

1. Kementerian dan/atau lembaga terkait;
2. Lembaga Pemeriksa Halal, yaitu lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Lembaga Pemeriksa Halal dalam pelaksanaan tugasnya bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal⁴⁹. Pemerintah maupun masyarakat dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal yang mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.⁵⁰ Apabila masyarakat ingin mendirikan LPH, maka pendirian LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum⁵¹;
3. Majelis Ulama Indonesia dalam kerjasamanya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertugas untuk melakukan sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan Produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.⁵² Penetapan kehalalan Produk tersebut dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.⁵³

Proses Labelisasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai otoritas utama yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan serta mencabut Label Halal pada berbagai jenis produk. Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga bertugas menetapkan standar bentuk Label Halal yang berlaku secara nasional, guna memastikan konsistensi dan keandalan dalam penerapannya di seluruh wilayah Indonesia.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 6.

⁴⁸ Undang-Undang Jaminan Produk Halal, *Op.Cit*, Pasal 7

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 9

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1) dan (2)

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2)

⁵² *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

⁵³ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (2).

⁵⁴ Ahmad Hafizh, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal dalam Hukum*

Bagi para pelaku usaha yang telah berhasil memperoleh Sertifikasi Halal, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mencantumkan Label Halal pada kemasan, bagian khusus, atau lokasi tertentu dari produk tersebut, dengan syarat bahwa label harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen, sekaligus dirancang agar tidak mudah dihilangkan, dilepaskan, atau mengalami kerusakan. Dengan demikian, langkah ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal yang beredar di pasaran.

b. Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia Sebagai Pemberi Fatwa Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki lima peran penting yaitu⁵⁴:

1. Sebagai Pewaris Tugas-tugas Para Nabi;
2. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti);
3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat;
4. Sebagai Penegak Amar Ma'ruf dan Nahyi Munkar, dan
5. Sebagai Pelopor Gerakan Ishlah wa al tajid

Tugasnya sebagai mufti (pemberi fatwa), Majelis Ulama Indonesia memiliki Komisi Fatwa.⁵⁵ Fatwa secara bahasa adalah jawaban mufti terhadap masalah keagamaan.⁵⁶ Pihak-pihak yang meminta fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dengan kata lain, fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Fatwa sifatnya seperti ijtihad namun lebih spesifik. Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebuntuan dalam persoalan hukum Islam yang semakin berkembang. Fatwa-fatwa mewakili masalah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin

Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 56.

⁵⁵ Tentang MUI: Komisi-Komisi. Majelis Ulama Indonesia, di <http://mui.or.id/mui/tentangmui/komisi-mui/komisi-komisi.html>,

⁵⁶ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1034.

berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.⁵⁷ Di Indonesia, fatwa ulama mempunyai kekuatan mengikat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kekuatan mengikat dari suatu fatwa diakui oleh negara apabila setelah fatwa tersebut ditetapkan dengan suatu instrument hukum.⁵⁸

Tugas Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai tentang pangan, obat, dan kosmetika. Peserta sidang fatwa dalam kategori ini terdiri dari anggota Komisi Fatwa bersama anggota Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI). Anggota Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI) hanya melaporkan hasil penemuan mereka tentang produk-produk pangan, sedangkan penetapan halal dikeluarkan oleh Komisi Fatwa.⁵⁹

Kapasitasnya sebagai lembaga yang mewadahi para ulama di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting dalam penerbitan fatwa, termasuk fatwa yang menentukan status halal atau haram suatu produk, yang dilakukan melalui Komisi Fatwa dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). Proses ini didukung oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yang bertugas memberikan bantuan teknis dan analisis mendalam untuk memastikan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan didasarkan pada kajian yang akurat dan komprehensif, sehingga dapat menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap penilaian kehalalan produk di tingkat nasional. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya berfungsi sebagai penentu hukum agama, tetapi juga sebagai pilar utama dalam mendukung kebijakan terkait produk halal di Indonesia.

c. Tanggung Jawab Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM MUI) Sebagai Penguji Kehalalan Produk

⁵⁷ Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 139

⁵⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal, Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2011, hlm. 5.

⁵⁹ Mustafa Ali Ya'qub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Menurut Al-*

Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi pemberian Fatwa Halal, namun pada saat itu para ulama mengeluarkan fatwa belum berdasarkan penelitian sains. Sehingga para kalangan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menyarankan MUI agar terlebih dahulu mengkaji produk dari aspek ilmiahnya sebelum memutuskan halal atau tidaknya suatu produk. Setelah Majelis Ulama Indonesia mendapatkan wewenang untuk melakukan Sertifikasi Halal, dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang menggunakan ilmu pengetahuan sebagai bahan pertimbangan pengambilan fatwa halal atau tidaknya suatu produk.⁶⁰ Tahun 1994 barulah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI) mengeluarkan sertifikat halal untuk pertama kalinya.⁶¹

Upaya memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi konsumen Muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yang didasarkan pada kesadaran akan peran pentingnya dalam menjaga kepentingan umat. Lembaga ini dibentuk khusus untuk memberikan dukungan kepada Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan kebijakan, menyusun ketentuan-ketentuan, rekomendasi, serta bimbingan yang relevan dengan bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetika, semuanya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, tujuan utama dari pendirian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI) adalah untuk menciptakan rasa ketenangan batin bagi umat Islam, khususnya dalam aspek konsumsi pangan, obat, dan kosmetika sehari-hari, sehingga dapat memastikan bahwa produk-produk yang beredar di masyarakat tetap memenuhi standar kehalalan yang ketat. Dengan demikian, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan

Qur'an dan Hadits, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010, hlm. 261.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Pelopor Standar Halal dan Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia,
http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page.

Kosmetika (LPPOM MUI) berfungsi sebagai penopang utama dalam menjaga keamanan dan kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000⁶², tugas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika sebagai berikut:

1. Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang diajukan oleh produsen untuk mendapatkan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia;
2. Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang mencantumkan Label Halal pada kemasan produknya;
3. Menyampaikan hasil auditnya secara rinci dan hasil pengkajiannya kepada Komisi Fatwa untuk mendapatkan pertimbangan hukum, selanjutnya akan dikeluarkan sertifikatnya oleh Majelis Ulama Indonesia;
4. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Wewenang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI) berdasarkan Surat Keputusan tersebut sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melaksanakan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Daerah;
2. Mengadakan rapat kerja nasional sekurang-kurangnya dua tahun sekali;
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam;
4. Mengundang para ahli untuk mendiskusikan suatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika;
5. Memberikan teguran, peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada produsen

yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk produsen yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.⁶³

Tahun 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yang menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia ditunjuk sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.⁶⁴

Tingkat internasional, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI) sudah terkenal dan diakui oleh berbagai negara dalam kompetensinya di bidang kehalalan. LPPOM MUI sebagai perwakilan Indonesia dikenal sebagai inisiatör terbentuknya Dewan Halal Dunia (*World Halal Food Council*). Dewan ini dibentuk untuk mendiskusikan standar kehalalan bersama antar lembaga-lembaga pemeriksa halal seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang ada di dunia. Pada dasarnya, Indonesia mengakui Sertifikat Halal dari negara lain yang Lembaga Halalnya memegang prinsip dan standar yang sama dengan yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI)⁶⁵.

Kelembagaan Majelis Ulama Indonesia ada dua pihak yang menjalankan fungsi Sertifikasi Halal, yaitu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari para ulama dari ormas-ormas yang punya otoritas, dengan latar belakang dan kemampuannya dalam menggali hukum-hukum Islam; dan ilmuwan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang mengkaji produk dari segi material dan prosesnya, serta mengungkap fakta ilmiah produk sebelum dilakukan pemberian fatwa. Dapat dilihat bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI) memiliki peran penting dalam Sertifikasi Halal, yaitu sebagai ilmuwan yang meninjau kehalalan suatu produk

⁶² Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/ 2000

⁶³ Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000, *Op.Cit.*

⁶⁴ Keputusan Menteri Agama tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, *Op.Cit.*, Pasal 1.

⁶⁵ Sumunar Jati, *Loc.Cit.*

melalui metode-metode ilmu pengetahuan. Secara hukum, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat dan Kosmetika (LPPOM MUI) tidak berwenang memutuskan status kehalalan suatu produk, karena yang berhak memutuskan adalah Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa.⁶⁶

d. Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM)

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal resmi disahkan, tanggung jawab utama dalam menangani aspek kehalalan pangan di Indonesia berada di tangan beberapa lembaga, yaitu Kementerian Agama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketiga lembaga ini masing-masing memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk pangan yang beredar memenuhi standar kehalalan, di mana Kementerian Agama bertugas mengkoordinasikan kebijakan agama terkait, Badan Pengawas Obat Dan Makanan berfokus pada pengawasan keamanan dan kualitas produk, sementara MUI memberikan fatwa dan sertifikasi berdasarkan prinsip syariah Islam.

Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) adalah badan di bawah Kementerian Kesehatan yang memegang fungsi pengawasan akan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di Indonesia. Selain berfungsi sebagai pengawas, Badan Pengawas Obat Dan Makanan juga memiliki kewenangan penegakan hukum. Sesuai dengan fungsi pengawasannya, Badan Pengawas Obat Dan Makanan berfungsi untuk melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, dan melakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.⁶⁷ Selain itu Badan Pengawas Obat Dan Makanan memiliki kewenangan untuk memberikan ijin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan

industri farmasi. ⁶⁸Berkaitan dengan masalah Sertifikasi Halal, Badan Pengawas Obat Dan Makanan memiliki kewenangan untuk memberikan ijin pencantuman Label Halal pada kemasan produk. Namun, Badan Pengawas Obat Dan Makanan hanya dapat mengeluarkan ijin pencantuman Label Halal dengan syarat produk dimaksud sudah memiliki Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

e. Tanggung Jawab Kementerian Agama dan Kementerian yang terkait

Kementerian Agama yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan terkait jaminan produk halal. Selain itu, Kementerian Agama juga memberikan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan mengenai pentingnya Sertifikasi Halal dan Label Halal.⁶⁹ Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Agama RI mengenai produk halal antara lain Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Kementerian yang terkait yaitu kementerian Pertanian (Kementan). Kementerian Pertanian bertugas untuk mengawasi produk-produk segar (non-olahan) yang beredar seperti sayur, buah-buahan dan hewani (daging dan turunannya). Produk impor hewani yang akan memasuki Indonesia diharuskan memiliki sertifikat kesehatan hewan dan sertifikat halal. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana mereka memiliki daftar lembaga-lembaga sertifikat halal di negara-negara lain yang sudah diakui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk hewani yang diimpor ke Indonesia hanya diijinkan masuk apabila produk tersebut memiliki sertifikat halal dari lembaga yang sudah diakui Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷⁰ Dan juga kementerian perdagangan Kemendag memainkan fungsi strategis dalam pengembangan pasar dan promosi ekspor produk halal, dengan cara melakukan pemetaan

⁶⁶ Sumunar Jati, *Ibid*

⁶⁷ Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Keppres No. 103 Tahun 2001, Pasal 68.

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 69.

⁶⁹ Sumunar Jati, *Loc.Cit*.

⁷⁰ Sumunar Jati, *Op.Cit*

potensi produk halal unggulan Indonesia dan negara-tujuan ekspor, serta merancang aktivitas promosi dagang berupa misi dagang dan pameran produk halal. Salah satu studi menyebut bahwa industri halal menjadi instrumen diplomasi ekonomi bilateral, seperti antara Indonesia dan Turki, yang memperlihatkan bagaimana penguatan sektor halal dapat mendukung daya tarik perdagangan dan memperluas akses pasar luar negeri, Kemendag juga berperan dalam termasuk memfasilitasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.⁷¹

Kebijakan bahwa produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus memiliki sertifikat halal mulai diimplementasikan dari Oktober 2024 sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Perdagangan, Kemendag berkontribusi dalam koordinasi antar-lembaga dan harmonisasi standar, yakni membantu menyelaraskan standar nasional sertifikasi halal dengan kerangka internasional, dan menjembatani aspek perdagangan agar sertifikasi tidak menjadi hambatan non-tarif yang menghambat ekspor atau import produk halal. Studi menyebut bahwa perbedaan standar di kawasan ASEAN menciptakan hambatan bagi perdagangan produk halal karena persyaratan yang belum seragam dan Kemendag juga menjalankan peran penting dalam fasilitasi kapasitas pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, melalui program pembinaan, bantuan teknis, dan sosialisasi agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal serta kriteria perdagangan yang berlaku. Sebuah penelitian mengungkap bahwa tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah masih rendah, dan durasi usaha memiliki pengaruh signifikan pada tingkat partisipasi sertifikasi.⁷²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman impor yang tidak berlabel halal merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin

hak-hak konsumen, khususnya umat Islam, untuk mendapatkan produk yang aman, layak, dan sesuai syariat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum yang kuat dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Pencantuman label halal bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk transparansi informasi yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk. Pemerintah bersama lembaga terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan MUI memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia telah melalui proses sertifikasi halal.

2. Lembaga-lembaga seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki peranan strategis dalam memastikan kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertugas mengatur, menerbitkan, serta mencabut sertifikat dan label halal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa halal sekaligus menetapkan keputusan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal. Selain itu, lembaga lain seperti Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Kementerian Perdagangan turut berperan dalam pengawasan peredaran produk makanan dan minuman impor agar memenuhi ketentuan label halal dan standar keamanan pangan. Kolaborasi antar-lembaga ini merupakan kunci utama dalam menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan produk halal serta menekan praktik curang di pasar.

B. SARAN

1. Pemerintah bersama lembaga pengawas seperti Badan Penyelenggara Jaminan

⁷¹ Hidayati, R. (2023). The role of halal industry in driving bilateral economic diplomacy between Indonesia and Turkiye. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). Halaman 34

⁷²https://en.antaranews.com/news/312750/halal-certification-of-msme-products-?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 11, November 2025

Produk Halal dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan perlu memperkuat mekanisme pengawasan serta penegakan hukum terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor yang tidak berlabel halal. Pengawasan tersebut harus dilakukan secara berkala dan transparan dengan melibatkan lembaga keagamaan serta masyarakat konsumen agar hak-hak konsumen terlindungi secara maksimal dan kepercayaan publik terhadap produk yang beredar di Indonesia tetap terjaga.

2. Lembaga-lembaga yang berwenang seperti Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, MUI, serta instansi teknis lain perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan sertifikasi serta labelisasi halal, khususnya terhadap produk impor. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya label halal perlu diperluas kepada pelaku usaha dan masyarakat agar kesadaran terhadap produk halal semakin tinggi, sehingga tujuan perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam perdagangan dapat tercapai secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali Imam, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Abu Fajar Al-Qalami dan Abdul Wahid al-Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar*, Gitamedia Press, 2004.
- Azizah Siti Nur, *Toward Halal*, Expose 2023.
- Emman Raja Guguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Girindra Aisjah, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI, 2005.
- Halim Abdul Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Sidabolok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012.
- KN Sopyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Presindo, Cetakan I, Agustus 2014
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah
- Mansyur M. Ali, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Miru Ahmad dan Suterman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. S. Amir, *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, Jakarta: PPM, 2004.
- Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, Seri Disertasi, Cetakan I, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan LP2M UIN Walisongo, November 2015*,
- Mustafa Ali Ya'qub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010).
- Nurhayati, *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988,
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Widdadatul Ulya,S.H,M.H. Agustin Riyanto Pratiwi, S.E,M.Si. *Perlindungan*

- Hukum Bagi Konsumen*, CV Malik Rizki Amanah, 2024.
- Wuria Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Warson Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Warson Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Wajid Farid \ Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Terkait Produk Halal di Indonesia*, Sinar Grafika 2021
- Wijayanti Novita, *Fisiologi Manusia Dan Metabolisme Zat Gizi*, Malang: UB Press, 2017
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakto, 2000.
- Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, Kencana 2018.
- JURNAL**
- Ahmad Hafizh, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal dalam Hukum Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hayyun Durrutul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia". Pusat Riset dan pengembangan produk halal. Universitas Airlangga
- Syafrida dan Ralang Hartati, *Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Import di Indonesia*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya, Syar-i FSH UIN yarif Hidayatullah, Jakarta Vol. 6 No. 4 (2019), p.363-376.
- LPPOM MUI, *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*, No.56/X/2005,
- LPPOM MUI, *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*, No.72 Juni-Juli 2008, Th. XI. 2008
- Kurniawan Budi sutrisno Et All, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian Universitas Mataram, Vol. 18, No. 1, (Februari 2014).
- PERATURAN/UU**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.
- Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Keppres No. 103 Tahun 2001.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.
- Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. KMA No. 518 Tahun 2001.
- Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000.
- Keputusan Menteri Agama tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.